



SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
Nomor : W5-A/762/HM.02.1/VII/2014

T E N T A N G
PENUNJUKAN HAKIM DAN PEGAWAI SEBAGAI NOTULIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran tugas dan agenda rapat, dipandang perlu menunjuk hakim dan pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang melaksanakan tugas sebagai Notulis Rapat pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
- b. Bahwa hakim dan pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 September 2009 Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat eselon I dan ketua pengadilan tingkat banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang kepegawaian;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara :
1. Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH
2. Drs. Dadang Syarif
Sebagai Notulis Rapat Bidang Teknis Yustisial
1. Sahril, SH
2. Henry Hanafi, SH
Sebagai Notulis Rapat Bidang Kepaniteraan
1. Syapruddin, S.Ag
2. Aliyanto, S. Kom
Sebagai Notulis Rapat Bidang Kesekretariatan

- Kedua : Tugas Notulis Rapat Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah :
1. Menyiapkan daftar hadir peserta rapat;
2. Mencatat hasil rapat;
3. Membuat berita acara hasil rapat;
4. Mengarsipkan berita acara hasil rapat dalam bentuk manual dan digital;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di : J A M B I
Pada Tanggal : 10 Juli 2014
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Dr. H. A. MUKTI ARTO, SH, M. Hum
NIP. 19511011.197603.1.002

Tembusan

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (sebagai laporan)